



FATWA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

MEROKOK MENURUT PANDANGAN ISLAM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam kehidupan masyarakat kita akhir - akhir ini telah mencuat kembali perbedaan pendapat yang berkaitan dengan merokok;
 - b. bahwa akibat dari mencuatnya perbedaan pendapat tentang merokok telah terjadi disharmonisasi di tengah-tengah masyarakat;
 - c. bahwa selain telah terjadi disharmonisasi juga ditinjau dari sisi kesehatan sepatutnya kita menghindari sebab-sebab yang diduga bisa menimbulkan penyakit;
 - d. bahwa diantara sebab-sebab yang diduga dapat menimbulkan penyakit adalah merokok;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dipandang perlu menetapkan fatwa tentang Hukum Merokok Menurut Pandangan Islam.

- Mengingat :
1. Al-Qur'anul Karim;
 2. Al-Hadits;
 3. Ijma';
 4. Qiyas;
 5. Pendapat-pendapat ulama;
 5. Kaidah Fiqhiyyah;
 6. Kaidah Ushuliyyah;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan;
12. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama;
13. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/465/2012 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Periode 2012-2017;

Memperhatikan :

1. Khutbah *Iftitah* yang disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
2. Risalah yang disiapkan oleh Panitia Musyawarah (PANMUS) MPU Aceh dari :
 - a. Makalah dengan Judul : "Bahaya Merokok Bagi Kehidupan" oleh Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA;
 - b. Makalah dengan Judul : "Hukum Merokok dalam Pandangan Islam" oleh Tgk. H. M. Daud Zamzamy;
 - c. Makalah dengan Judul : " Bahaya Merokok dari Sudut Pandangan Kesehatan" oleh Dr. T. Heriansyah;
 - d. Makalah dengan Judul : "Bahaya Merokok dari Sudut Pandangan Kesehatan" oleh Dr. Hilwan Nora, SpoG.

3. Pikiran - pikiran yang berkembang dalam sidang Paripurna VIII Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tanggal 01 sampai dengan 03 Desember 2014.

dengan

bertawakkal kepada Allah SWT dan Persetujuan

DEWAN PARIPURNA ULAMA MPU ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Rokok adalah benda yang terbuat dari tembakau yang mengandung zat nikotin.
- KEDUA : Pemakaian zat nikotin dalam waktu tertentu dapat merusak kesehatan.
- KETIGA : Merokok bagi orang yang dilarang oleh ahli medis hukumnya Haram.
- KEEMPAT : Merokok dengan perilaku perokok yang tidak menghargai orang lain hukumnya Haram.
- KELIMA : Wali, Pengasuh dan Pendidik yang membiarkan anak-anak merokok hukumnya berdosa.

TAUSHIYAH :

- a. Diharapkan kepada Pemerintah Aceh untuk mengeluarkan Qanun yang mengatur tentang penertiban merokok.
- b. Diharapkan kepada Wali, Pengasuh, Pendidik dan masyarakat lainnya agar dapat mengawasi anak-anak dari pengaruh merokok dan sejenisnya.
- c. Diharapkan kepada Wali, Pengasuh, Pendidik dan *Muballigh* untuk memberikan keteladanan dalam menjaga kesehatan seperti tidak merokok.

4/d.Diharapkan...

- d. Diharapkan kepada Pemerintah Aceh, tenaga medis dan *Muballigh* untuk mensosialisasikan bahaya merokok kepada seluruh lapisan masyarakat.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 10 Shafar 1436 H

03 Desember 2014 M

PIMPINAN

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

K e t u a,

d.t.o

Drs. Tgk. H. Gazali Mohd. Syam

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

d.t.o

d.t.o

d.t.o

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA

Tgk. H. M. Daud Zamzamy

Tgk. H. Faisal Ali

